



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan cagar budaya yang ada di Kabupaten Bungo merupakan kekayaan kultur yang mengandung nilai-nilai kearifan budaya lokal yang penting sebagai dasar pembangunan kepribadian, pembentukan jati diri, serta benteng ketahanan sosial budaya masyarakat sehingga perlu diupayakan kelestariannya dalam memajukan kebudayaan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs. Dan kawasan perlu dilestarikan dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya;
- c. bahwa perkembangan dan dinamika masyarakat di Kabupaten Bungo telah memberikan dampak terhadap keberadaan kawasan dan bangunan cagar budaya sehingga pelestarian cagar budaya perlu dilakukan pengaturan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatannya dengan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Cagar Budaya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Cagar Budaya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pemebentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2755);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bungo Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2014 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2014 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

dan

BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bungo
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah di Daerah .
5. Cagar Budaya adalah Warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya didarat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

6. Benda Cagar3

6. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/ atau benda buatan manusia baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
7. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau berdinding dan beratap.
8. Struktur cagar alam adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
9. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/ atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan Manusia atau kejadian masa lalu.
10. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
11. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperlihatkan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
12. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperlihatkan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
13. Dikuasai oleh Negara adalah kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh Negara dalam menyelenggaraan pengaturan perbuatan hukum berkenaan dengan pelestarian Cagar Budaya.
14. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau pengusahaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada Negara.
15. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/ atau bukan uang dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
16. Inisiatif adalah dukungan berupa advokasi, pembantuan , atau bentuk lain bersifat non dana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari pemerintah atau pemerintah Daerah.
17. Tim ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
18. Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang Perlindungan, pengembangan, atau pemanfaatan Cagar Budaya.
19. Kurator adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi museum.
20. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai cagar budaya kepada pemerintah kabupaten/ kota atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar budaya.
21. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi , atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

22. Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri
23. Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya
24. Cagar Budaya Nasional adalah Cagar Budaya peringkat nasional yang ditetapkan Menteri sebagai prioritas nasional.
25. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
26. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk memepertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan
27. Perlindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan , Zonasi pemeliharaan, dan Pemugaraan Cagar Budaya .
28. Penyelamatan adalah upaya menghindari dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan
29. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan
30. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman / dan atau ganggguan
31. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan situs Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan
32. Pemeliharaan adalah upaya menjaga pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya tetap lestari
33. Pemugaran adalah upaya penegembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/ atau teknik pengerjaan untuk memperpanjangkan usiannya.
34. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, revitalisasi , dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian
35. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan
36. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting cagar budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat
37. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting
38. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.

39. Perbanyakan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau struktur Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
40. Register Daerah adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di Daerah
41. Etika pelestarian Cagar Budaya adalah normal social yang diwujudkan dalam standar moral guna membimbing perilaku setiap orang yang melakukan pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya
42. Penyidikan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindakan pidana yang terjadi serta menemukan tersangkannya.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN LINGKUP

Pasal 2

Pelestarian Cagar Budaya bertujuan

- a. melindungi dan memelihara Cagar Budaya Kabupaten Bungo dari kerusakan dan kemusnaan baik karena tindakan manusia maupun proses alam untuk kepentingan Sejarah, Ilmu pengetahuan, pendidikan Agama, dan/ atau Kebudayaan, social dan Ekonomi
- b. menjadikan Cagar Budaya Kabupaten Bungo, sebagai kekayaan budaya untuk dikelola, dikembangkan, dimanfaatkan sebaik-baiknya dan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, pembangunan daerah, promosi dan atau tujuan wisata

Pasal 3

Sasaran pelestarian Cagar Budaya adalah :

- a. meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemilik akan pentingnya pelestarian, perlindungan dan pemeliharaan Cagar Budaya; dan
- b. memberikan dorongan dan dukungan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pelestarian, Perlindungan, Pemeliharaan dan Pemanfaatan terhadap potensi Cagar Budaya.

Pasal 4

Lingkup Pelestarian Cagar Budaya meliputi

- a. perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan;
- b. pengembangan, penelitian dan pengajian;
- c. renovasi, rehabilitasi dan pembangunan kembali; dan
- d. dokumentasi dan pelaporan.

BAB III

KRITERIA CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu

Kriteria Umum

Paragraf 1

Benda, Struktur, dan Bangunan

Pasal 5

Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi Kriteria:

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih

b. Mewakili.....6

- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan; dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan identitas budaya Bungo dan kepribadian bangsa

Pasal 6

Benda Cagar Budaya dapat:

- a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
- c. merupakan kesatuan atau kelompok.

Pasal 7

Struktur Cagar Budaya dapat:

- a. berangsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam

Paragraf 2

Situs dan Kawasan

Pasal 9

Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila;

- a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya , dan / atau Struktur Cagar Budaya; dan
- b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu

Pasal 10

Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
- b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
- e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
- f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

Pasal 11

Benda, Bangunan, Struktur, Lokasi atau Satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.

Bagian Kedua

Kriteria Khusus

Pasal 12

- (1) Penentuan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya ditetapkan berdasarkan kriteria khusus sebagai berikut:

a.Nilai.....7

- a. Nilai sejarah;
 - b. Nilai arsitektur;
 - c. Nilai ilmu pengetahuan;
 - d. Nilai agama;
 - e. Nilai pendidikan;
 - f. Nilai kebudayaan;
 - g. Nilai social ekonomi;
- (2) Urutan Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencerminkan bobot dan prioritas
 - (3) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat komulatif dan/atau alternative, dengan tolak ukur dan penggolongan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
 - a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pelestarian Cagar Budaya;
 - b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatannya Cagar Budaya;
 - c. menyelenggaraan penelitian dan pengembangan Cagar Budaya;
 - d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
 - e. menyelenggaraan promosi Cagar Budaya;
 - f. mengembangkan dan menerapkan instrument ekonomi berupa insentif dan disinsentif maupun kompensasi yang bersifat non-ekonomis dalam penyelenggaraan pelestarian Cagar Budaya;

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah berwenang :
 - a. menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya;
 - b. mengkoordinasi Pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;
 - c. menghimpun data Cagar Budaya;
 - d. menetapkan peringkat Cagar Budaya;
 - e. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
 - f. membuat Peraturan pengelolaan Cagar Budaya;
 - g. menyelenggaraan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya;
 - h. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
 - i. mengelola Kawasan Cagar Budaya;

- j. mendirikan dan membubarkan unit pelaksanaan teknis bidang pelestarian , Penelitian, dan meseum;
 - k. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;
 - l. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya;
 - m. memindahkan dan/ atau menyimpan Cagar Budaya berdasarkan untuk kepentingan pengamanan
 - n. melakukan pngelompokkan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat kabupaten;
 - o. menetapkan batas situs dan kawasan;dan
 - p. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mendelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk kecuali izin kegiatan pemugaran dan/atau pembongkaran (3) jenis kewenangan dan tata cara pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (2) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 15

Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk :

- a. Menikmati keberadaan Cagar Budaya;
- b. Memperoleh informasi yang berkaitan dengan pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya
- c. Berperan serta dalam rangka pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya sesuai dengan Peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 16

Setiap orang berkewajiban menjaga kelestarian dan mendukung pengelolaan Cagar Budaya serta mencegah dan menanggulangi kerusakan Cagar Budaya

BAB VI

KEWAJIBAN PEMILIK, PENGHUNI DAN PENGELOLAH

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang memiliki, menguasai dan/ atau memanfaatkan Cagar Budaya wajib memelihara kelestariannya.
- (2) Pemilik, penghuni dan/ atau pengelola Cagar Budaya (Benda, Struktur, situs, Kawasan dan Bangunan) yang melaksanakan pemugaran sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, berhak mendapat kemudahan perizinan dan/ atau intensif pembangunan lainnya, yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18.....9

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang memiliki, menghuni dan /atau mengolah Cagar Budaya wajib melindungi, memelihara dan melestarikan lingkungan Cagar Budaya tersebut.
- (2) Pemilik, penghuni dan/atau pengelolaan Cagar Budaya wajib melaksanakan pemeliharaan atau pemugaran sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB VII

TATA CARA PELESTARIAN DAN PENGOLAHAN

Bagian Kesatu Pelestarian

Paragraf 1

Pengembangan, Penelitian dan Pengkajian

Pasal 19

- (1) Setiap orang keinginan sendiri dan/atau sekelompok orang dengan izin Pemerintah Daerah dapat melakukan tudi pengembangan, penelitian dan pengkajian kelayakan terhadap Cagar Budaya yang dapat
- (2) Pemerintah Daerah dapat menentukan seseorang dan/atau beberapa orang yang karena kompetensinya di angkat sebagai Tenaga Ahli Pelestarian
- (3) Tata cara pelestarian Cagar Budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian.
- (4) Pelestarian Cagar Budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya
- (5) Pemerintah Daerah berkewajiban mendukung secara teknis dan/atau kepakaran atas upaya pelestarian Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasai seseorang
- (6) Setiap orang dilarang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya
- (1) Cagar Budaya yang ditemukan Pemerintah Daerah melalui unit kerja terkait melakukan perlindungan baik pada Tim Ahli maupun Cagar Budaya, (4) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah menentukan status benda sebagai benda cagar budaya atau bukan benda cagar budaya dan menetapkan:

BAB VIII

Kepemilikan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 20

- (2) Setiap orang yang menemukan atau mengetahui ditemukannya benda Cagar Budaya atau diduga benda Cagar Budaya yang tidak diketahui pemiliknya wajib melaporkannya kepada Pemerintah Daerah melalui unit kerja terkait paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukan atau mengetahui ditemukannya
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah segera menurunkan Tim ahli guna penelitian lebih mendalam
 - a. selama dilakukannya proses penelitian terhadap Cagar Budaya atau diduga Benda dan pemberian imbalan yang wajar pada penemu;

- b. kepemilikan sebagian dari keseluruhan benda Cagar Budaya oleh penemu;
 - c. penyerahan kembali kepada penemu, apabila terbukti bukan sebagai Banda Cagar Budaya; dan
 - d. bagi benda Cagar Budaya yang tidak diketahui pemiliknya, akan dikuasai Pemerintah Daerah dengan ketentuan tersendiri
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Perlindungan, Pemeliharaan dan Pemanfaatan

Pasal 21

Perlindungan terhadap semua Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan nilai sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan agama, dan/atau kebudayaan, social dan ekonomi dilakukan sebagai berikut:

- a. setiap kepemilikan Cagar Budaya wajib melindungi dan memeliharannya.
- b. perlindungan dan pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib dilakukan dengan memperhatikan keaslian bentuk, bahan tata letak, sistem pengerjaan serta pengamanannya.
- c. bagi pemilik Cagar Budaya yang tidak mampu untuk melindungi dan memelihara sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dapat menyerahkannya pada Pemerintah Daerah
- d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Setiap orang dilarang merusak Cagar Budaya
- (2) Tanpa izin dari Pemerintah Daerah setiap orang dilarang :
 - a. mengambil atau memindahkan Benda, Struktur dan Bangunan Cagar Budaya baik sebagian maupun seluruhnya kecuali keadaan darurat;
 - b. mengubah bentuk benda, Struktur, situs, Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya
 - c. memisahkan sebagian benda, Struktur dan Bagunan Cagar Budaya dari kesatuannya; dan
 - d. memperdagangkan atau memperjualbelikan atau memperniagakan Benda, Struktur dan Bangunan Cagar Budaya.
- (3) Pelaksanaan ketentuan dan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

Pemerintah Daerah dapat menahan atau memerintahkan agar Benda, Struktur, dan Bangunan Cagar Budaya baik berupa bagian-bagian atau keseluruhan yang telah dibawa atau dipindahkan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) dikembalikan ke tempat asal atas beban biaya orang yang membawa atau memindahkannya.

Pasal 24

- (1) Cagar Budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan agama, social, pariwisata, pendidikan , ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud apada ayat (1) tidak dapat dilakukan dengan cara atau apabila :
 - a. bertentang dengan upaya perlindungan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan
 - b. semata-mata untuk mencari keuntungan pribadi dan atau golongan.

Paragraf 3

Dokumentasi dan Pelaporan

Pasal 25

- (1) Setiap Cagar Budaya dilakukan upaya pelestarian dalam bentuk perekaman atau pembuatan dokumen berupa rekaman , pencatatan, pemotretan yang menggambarkan kondisi cagar budaya , sejak ditetapkan baik oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat yang berada diwilayah Kabupaten Bungo
- (2) Pendokumentasian cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja.

Pasal 26

- (1) Pelaporan Cagar Budaya dilakukan oleh unit kerja secara berkala kepada Bupati.
- (2) Bupati berkewajiban melaporkan Cagar budaya kepada Lembaga Pemerintah di atasnya yang berwenanganya.

Bagian Kedua

Pengelolaan

Pasal 27

Pemerintah Daerah dapat menetapkan system pengelolaan terpadu untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan Cagar Budaya secara terencana, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan

Pasal 28

- (1) Setiap orang dan/atau beberapa orang dapat melakukan perencanaan dalam rangka melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan Cagar Budaya baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang dengan memeperhatikan nilai sejarah dan keasliannya
- (2) Dalam melakukan perencanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seseorang atau beberapa orang diketahui dan/ atau mendapat izin dari Pemerintah Daerah.

Pasal 29

- (1) Setiap orang dan/atau beberapa orang dapat melaksanakan perlindungan dan pengembangan Cagar Budaya setelah perencanaan telah disetujui oleh Pemerintah Daerah
- (2) Pelaksanaan perlindungan dan pemanfaatan Cagar Budaya dapat dilakukan di museum oleh curator yang ditentukan Pemerintah Daerah
- (3) Teknis pelaksanaan perlindungan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Setiap orang dan/atau beberapa orang atas nama pribadi atau lembaga dapat melakukan pengawasan terhadap pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan terhadap Cagar Budaya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku
- (2) Setiap masukan dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan dapat disampaikan pada Pemerintah Daerah melalui Kurator dan/atau unit kerja yang ditetapkan.

BAB VIII

PENGUASAAN DAN PEMILIKAN

Pasal 31

- (1) Semua Cagar Budaya Kabupaten Bungo dikuasai oleh Pemerintah Daerah
- (2) Dalam rangka penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Cagar Budaya yang karena nilai, sifat, jumlah dan jenisnya serta demi kepentingan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan perlu dilestarikan dan dikembangkan, dinyatakan milik Pemerintah Daerah.
- (3) Penetapan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 32

- (1) Cagar Budaya tertentu dapat dimiliki setiap orang atau masyarakat dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya dan tidak bertentangan dengan Peraturan perundangundangan
- (2) Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang dimiliki atau dikuasai secara turun temurun atau merupakan warisan.

Pasal 33

- (1) Pengalihan pemilikan atas Cagar Budaya yang dimiliki oleh perseorangan atau masyarakat secara turun temurun atau karena pewarisan hanya dapat dilakukan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pengalihan pemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui hibah atau pemberian imbalan yang wajar.
- (3) Ketentuan mengenai tatacara pengalihan pemilikan dan pemberian imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Setiap pemilikan, Pengalihan hak dan pemindahan tempat Cagar Budaya tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 wajib didaftarkan.
- (2) Ketentuan mengenai pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Setiap Cagar Budaya yang hilang dan rusak, pemilik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34, wajib melaporkan kepada Pemerintah Daerah dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diketahui hilang dan rusak.

- (2) Ketentuan mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Setiap orang atau masyarakat yang memiliki Cagar Budaya tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, manakala tidak melaksanakan kewajiban melindungi dan memelihara, Pemerintah Daerah memberikan teguran dan bila dianggap perlu melakukan gugatan hukum.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sejak dikeluarkan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) upaya perlindungan tetap Daerah dapat mengambil alih kewajiban untuk melindungi Cagar Budaya yang bersangkutan.
- (3) Tata cara peneguran dan pengambil alihan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 37

- (1) Untuk peningkatan penyelenggaraan pelestarian, perlindungan, pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda, Bangunan, struktur, situs dan Kawasan Cagar Budaya, Bupati membentuk Tim sebagai lembaga yang bersifat ***ad-hoc***
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo.
- (4) Bupati dengan kewenangan dapat mencabut dan memperpanjang keanggotaan Tim.

Pasal 38

Tugas dan wewenang tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 meliputi:

- a. memberikan pertimbangan, saran dan usul kepada Bupati dalam peningkatan penyelenggaraan pengelolaan serta pemugaran dan pemulihan bangunan dan /atau lingkungan Cagar Budaya;
- b. melaksanakan penelitian, pengkajian, pemantauan dan evaluasi program upaya peningkatan penyelenggaraan pelestarian , perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemugaran dan pemulihan bangunan dan/atau lingkungan Cagar Budaya.
- c. menyusun standar penilaian sebagai parameter pemberian klasifikasi/ penggolongan pada bangunan Cagar Budaya; dan melakukan inventarisasi bangunan yang diduga Bangunan Cagar Budaya.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 39

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 beranggotaan maksimal 5 (lima) orang.
- (2) Tim terdiri dari 1 orang ketua merangkap anggota dan 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota dan 3 anggota.
- (3) Ketua dan Sekretaris Tim dipilih dari dan oleh anggota.

Pasal 40

Tata kerja sebagai pedoman kerja Tim dirumuskan dari dan oleh tim dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Bupati.

Bagian Keempat

Keanggotaan

Pasal 41

- (1) Anggota Tim terdiri atas unsur :
 - a. 1 (satu) orang dari unsur Pemerintah Daerah;
 - b. 1 (satu) orang dari unsur akademisi;
 - c. 1 (satu) orang dari Perwakilan asosiasi Profesi;
 - d. 1 (satu) orang dari Perwakilan asosiasi pengembang; dan
 - e. 1 (satu) orang dari perwakilan lembaga swadaya masyarakat yang berkaitan dengan pelestarian.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria minimal:
 - a. memiliki integritas dan komitmen yang kuat terhadap tugas dan wewenangnya;
 - b. menguasai dan memahami lingkup bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya;
 - c. memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang pelestarian cagar budaya;
 - d. memiliki jejaring yang luas dengan berbagai pemangku kepentingan.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

BAB X

PENEMUAN DAN PENCARIAN

Bagian Kesatu

Penemuan

Pasal 42

- (1) Setiap orang yang menemukan benda yang diduga benda cagar budaya, bangunan yang diduga bangunan cagar budaya, dan/atau lokasi yang diduga situs cagar budaya wajib melaporkannya kepada Pemerintah Daerah atau perangkat daerah yang diberi kewenangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya.

- (2) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang tidak dilaporkan oleh penemuannya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melalui lembaga yang berwenang di bidang kebudayaan melakukan pengkajian terhadap temuan.

Pasal 43

- (1) Setiap orang berhak memperoleh kompensasi apabila, benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang ditemukannya ditetapkan sebagai cagar budaya.
- (2) Apabila temuan yang ditetapkan sebagai cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Indonesia, dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Apabila temuan yang ditetapkan sebagai cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak langka jenisnya, tidak unik rancangannya, dan jumlahnya telah memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah, dapat dimiliki oleh penemu.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai penemuan cagar budaya dan kompensasinya diatur dalam Peraturan Bupati 21 Bagian Kedua Pencarian.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pencarian benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga sebagai cagar budaya.
- (2) Pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dapat dilakukan oleh setiap orang dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air.
- (3) Pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan melalui penelitian dengan tetap memperhatikan hak kepemilikan dan/atau penguasaan lokasi.
- (4) Setiap orang dilarang melakukan pencarian cagar budaya atau diduga cagar budaya dengan penggalian, penyelaman, dan /atau pengangkatan di darat dan / atau air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali dengan izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

PENDAFTARAN CAGAR BUDAYA

Pasal 46

Pemerintah Daerah bekerja sama dengan setiap orang dan atau lembaga dapat melakukan pendaftaran cagar budaya.

Pasal 47

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai cagar budaya wajib mendaftarkannya kepada Pemerintah Daerah
- (2) Setiap orang dapat berpartisipasi dalam melakukan pendaftaran terhadap benda, struktur, situs, kawasan dan bangunan yang diduga cagar budaya meskipun tidak memiliki atau menguasainya.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pendaftaran cagar budaya yang harus dikuasai oleh Negara atau yang tidak ketahui pemiliknya sesuai dengan tingkat kewenangannya.

Pasal 48

Pemerintah memfasilitasi pembentukan system dan jejaring pendaftaran cagar budaya secara digital dan /atau nondigital

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 49

Pembiayaan pelestarian berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan keringanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemilik Benda, Struktur, Situs, Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan dan tata cara pemberian keringanan Pajak Daerah dan Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 51

- (1) Bupati berwenang untuk memberikan teguran, apabila terdapat kegiatan penyelenggaraan pengelolaan serta pemugaran dan pemulihan Cagar Budaya yang mengganggu ketertiban umum dan/atau lingkungan sekitar.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat.
 - a. ketentuan hukum yang dilanggar;
 - b. uraian fakta yang menggambarkan suatu tindakan pelanggaran;
 - c. hal-hal yang perlu dilakukan oleh pihak pelanggar; dan
 - d. tindakan Pemerintah Daerah yang akan dilakukan jika pelanggar tidak mematuhi teguran.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada pejabat yang di tunjuk.

Pasal 52

- (1) Bupati berwenang untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan cagar budaya apabila :

- a. pemanfaatan cagar budaya menyebabkan kerusakan fasade bangunan; dan/ atau
 - b. menyalahi izin.
- (2) Penghentian kegiatan pemanfaatan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan penghentian.

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 53

- (1) Selain penyidik POLRI, penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana.
 - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 54

Perbuatan pidana terhadap penyelenggaraan Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan Sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkannya pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI BUNGO,

ttd

H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 13 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

ttd

H. RIDWAN. IS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2016 NOMOR 13

NOREG PERDA KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI NOMOR 13-12/2016

